



**KESEPAKATAN BERSAMA
ANTARA
BADAN PENGAWAS PEMILU KABUPATEN CILACAP
DENGAN
GERAKAN PRAMUKA KWARTIR CABANG 1101 CILACAP**

Nomor : 045/BawasluProv.JT/HK.02.00/III/2019

Nomor : PK / 080.a TAHUN 2019

**TENTANG
DUKUNGAN KEGIATAN KEPRAMUKAAN**

Pada hari ini *Sabtu*, tanggal *Tujuh* bulan *Desember* tahun *Dua Ribu Sembilan Belas*, kami yang bertanda tangan di bawah ini :

1. **Bachtiar Hastiarto, SH, MH** : Ketua Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap, yang berkedudukan di Jalan Jendral Sudirman No.200 Kelurahan Donan, Kecamatan Cilacap Tengah, Kabupaten Cilacap, selanjutnya disebut PIHAK KESATU.
2. **Drs. Farid Ma'ruf, ST, MM** : Ketua Gerakan Pramuka Kwartir Cabang 1101 Cilacap yang berkedudukan di Jalan Urip Sumoharjo No.2A Gumilir, Cilacap, selanjutnya disebut sebagai PIHAK KEDUA.

PIHAK KESATU dan PIHAK KEDUA selanjutnya disebut PARA PIHAK sepakat untuk melakukan kesepakatan yang dituangkan dalam Nota Kesepahaman dengan pertimbangan sebagai berikut :

- a. Bahwa Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap selain bertugas mengawasi pelaksanaan tahapan Penyelenggaraan Pemilu dan Sosialisasi penyelenggaraan Pemilu di Wilayah Kabupaten Cilacap, juga berkewajiban mengembangkan

pengawasan pemilu partisipatif dan melaksanakan kewajiban lain sesuai dengan peraturan perundang-undangan

- b. Bahwa pembinaan Pramuka bertujuan untuk membentuk setiap kaum muda agar memiliki kepribadian yang beriman, bertaqwa, berakhlak mulia, berjiwa patriotik, taat hukum, disiplin, menjunjung tinggi nilai-nilai luhur bangsa dan memiliki kecakapan hidup sebagai kader bangsa dalam menjaga dan membangun Negara Kesatuan Republik Indonesia, mengamalkan Pancasila serta melestarikan lingkungan hidup.
- c. Bahwa salah satu upaya pembentukan karakter kaum muda yang dilaksanakan melalui pendidikan kepramukaan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap tidak bisa lepas dari peran serta pemerintah daerah sebagai pengampu wilayah, dan stakeholder terkait, salah satunya adalah Badan Pengawas Pemilu Kabupaten Cilacap

Berdasarkan pertimbangan tersebut diatas, PARA PIHAK sepakat untuk mengadakan kerja sama dengan ketentuan sebagai berikut.

MAKSUD DAN TUJUAN

Pasal 1

Nota kesepahaman ini dimaksudkan dan bertujuan untuk memantapkan pendidikan karakter yang mencakup nilai-nilai kepramukaan bagi kaum muda serta memanfaatkan potensi dan sumber daya yang tersedia pada masing-masing pihak untuk lebih meningkatkan kegiatan pengabdian kepada bangsa dan negara melalui kegiatan Kepramukaan yang berbasis pengawasan pemilu khususnya di wilayah Kabupaten Cilacap.

RUANG LINGKUP

Pasal 2

Ruang lingkup nota kesepahaman ini meliputi pembinaan moril maupun material untuk kegiatan Kepramukaan khususnya pengetahuan pengawasan pemilu dalam rangka mendukung kegiatan kepramukaan di Kabupaten Cilacap.

TUGAS DAN TANGGUNG JAWAB

Pasal 3

- 1) PIHAK KESATU

- a. Menjaga dan saling menghargai kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan hubungan kemitraan;
- b. Mendukung, membina serta memfasilitasi pendidikan karakter khususnya pengetahuan pengawasan pemilu kepada jajaran Pengurus Pramuka di Tingkat Kabupaten melalui kegiatan kepramukaan di seluruh wilayah Kabupaten Cilacap, baik penyelenggaraan maupun partisipasi yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA sesuai dengan ruang lingkup yang telah disepakati.

2) PIHAK KEDUA

- a. Menjaga dan saling menghargai kedudukan, tugas dan tanggung jawab masing-masing pihak dengan hubungan kemitraan;
- b. Menambah Intensitas dan kapasitas kegiatan pendidikan kepramukaan khususnya pengetahuan pengawasan pemilu yang diselenggarakan oleh PIHAK KEDUA dengan selalu berkoordinasi dengan PIHAK KESATU.

PELAKSANAAN

Pasal 4

Nota kesepahaman dimaksud pada pasal 3 dilaksanakan oleh pejabat yang ditunjuk dan diberi kewenangan oleh PARA PIHAK.

PEMBIAYAAN

Pasal 5

Biaya yang timbul dalam rangka pelaksanaan nota kesepahaman ini menjadi tanggung jawab PARA PIHAK sesuai dengan peraturan yang berlaku

JANGKA WAKTU

Pasal 6

- 1) Nota kesepahaman ini berlaku selama 5 (lima) tahun terhitung sejak tanggal ditandatangani dan dapat diperpanjang berdasarkan kesepakatan PARA PIHAK;
- 2) Perpanjangan dimaksud pada ayat (1) dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK, dengan ketentuan pihak yang akan memperpanjang memberitahukan secara tertulis

maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum jangka waktu berakhir.

- 3) Nota kesepahaman ini dapat diakhiri sebelum jangka waktu sebagaimana dimaksud pada ayat (1) berakhir dengan ketentuan pihak yang akan mengakhiri memberitahukan secara tertulis maksud tersebut kepada pihak lainnya paling lambat 30 (tiga puluh) hari sebelum diakhiri.

LAIN-LAIN

Pasal 7

Perubahan (amandemen) terhadap isi nota kesepahaman ini hanya dapat dilakukan atas persetujuan PARA PIHAK.

PENUTUP

Pasal 8

- 1) Nota kesepahaman ini dibuat dan ditanda tangani dalam rangkap 2 (dua), masing-masing mempunyai kekuatan hukum mengikat yang sama.
- 2) Nota kesepahaman ini berlaku sejak ditanda tangani pada hari, tanggal, bulan dan tahun seperti yang telah disebutkan di atas untuk dapat digunakan sebagaimana mestinya.

Ketua Badan Pengawas Pemilu
Kabupaten Cilacap



Ketua Gerakan Pramuka
Kwartir Cabang 1101 Cilacap

